

Jakarta, 5 Oktober 1985

Nomor : S-618/K/1985  
Lampiran : -  
Perihal : Pelaksanaan Kerja Sama  
antara BPKP dengan Kejaksaan Agung.

Kepada Yth.  
Sdr. Kepala Perwakilan BPKP  
di  
SELURUH INDONESIA

Untuk lebih memperlancar pelaksanaan kerja sama antara BPKP dengan Kejaksaan Agung, agar dapat dilakukannya tindak justisial secara cepat dan dalam rangka mencegah berubahnya bukti karena tenggang waktu yang terlalu lama antara penyusunan laporan dengan tindak penyidikan, maka dengan ini kami beritahukan petunjuk baru tentang prosedur kerja sama dengan pihak Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri sebagai berikut :

1. Apabila di dalam rangka pemeriksaan kasus yang diduga mengandung unsur tindak pidana diketemukan bukti-bukti yang akan dipergunakan sebagai alat bukti di muka pengadilan, agar Saudara minta secara tertulis kepada Kejaksaan Tinggi setempat untuk membantu melakukan penyidikannya. Permintaan bantuan Saudara kepada Kejaksaan Tinggi agar ditembuskan kepada Deputi Bidang Pengawasan Khusus BPKP.
2. Apabila dari hasil pemeriksaan telah ada kesepakatan pendapat antara BPKP Daerah dengan Kejaksaan Tinggi setempat bahwa kasus yang diperiksa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, agar Saudara segera menyusun laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada :
  - 1) Kejaksaan Tinggi 1 (satu) exemplar.
  - 2) Deputi Bidang Pengawasan Khusus BPKP 3 (tiga) exemplar dengan disertai surat "Pengantar Masalah". Di dalam surat pengantar masalah harus disebutkan bahwa untuk kasus tersebut telah disepakati memenuhi unsur tindak pidana oleh BPKP Daerah dan Kejaksaan Tinggi setempat dan akan segera diproses untuk diajukan ke muka pengadilan.
3. Apabila dari hasil pemeriksaan belum ada kesepakatan pendapat antara BPKP Daerah dengan Kejaksaan Tinggi tentang telah dipenuhinya unsur tindak pidana, agar Saudara segera menyusun laporan hasil pemeriksaan dan disampaikan kepada Deputi Bidang Pengawasan Khusus BPKP sebanyak 3 (tiga) exemplar dengan disertai surat pengantar masalah. Di dalam surat pengantar masalah harus dijelaskan hal-hal yang menjadi sebab perbedaan pendapat antara BPKP dan Kejaksaan Tinggi setempat.
4. Deputi Bidang Pengawasan Khusus BPKP harus menilai isi laporan yang belum diperoleh kesepakatan tersebut dan bila dipandang perlu harus memberikan petunjuk untuk penyempurnaan pemeriksaan dan laporannya.
5. Apabila dengan laporan hasil pemeriksaan yang telah disempurnakan tersebut tetap belum diperoleh kesepakatan antara BPKP Daerah dengan Kejaksaan Tinggi maka Saudara segera melaporkannya kepada Deputi Bidang Pengawasan Khusus dengan menyertakan laporan yang telah disempurnakan sebanyak 3 exemplar .
6. Deputi Bidang Pengawasan Khusus BPKP harus membahas kasus tersebut dengan pihak Kejaksaan Agung, dan bila dipandang perlu menyarankan untuk diadakannya expose dan seluruh unsur pemeriksa baik dari unsur BPKP maupun Kejaksaan Tinggi diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing.
7. Dari hasil expose tersebut akan ditentukan langkah-langkah atau penanganan lebih lanjut atas kasus tersebut.
8. Untuk kasus-kasus yang telah memenuhi unsur tindak pidana, Deputi Bidang Pengawasan Khusus akan menyampaikan tembusan laporan hasil pemeriksaannya kepada Kepala BPKP untuk diteruskan kepada Jaksa Agung.

Demikian petunjuk kami untuk diketahui dan dilaksanakan.

KEPALA  
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN  
DAN PEMBANGUNAN

TTD

Drs. G A N D H I  
NIP.060006034

Tembusan Yth. :

1. Bapak J aksa Agung.
2. Sdr. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.
3. Sdr. Deputi Bidang Pengawasan Khusus BPKP.
4. Sdr. Deputi Bidang Perencanaan dan Analisa BPKP .